

TELAH PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.B/2019/PN KPH)

Elza Resti Safarina^{*1}, Soehartono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: elza.rs29@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas terhadap terdakwa cacat jiwa pada perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Kepahiang. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui peranan alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum* terhadap penilaian kemampuan bertanggungjawab terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), serta jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan majelis hakim dalam memutus lepas perkara pembunuhan putusan Nomor Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph sudah tepat karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 191 Ayat (2) KUHP dan dengan mempertimbangkan alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum*, telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 187 huruf c KUHP.

Kata Kunci: *Visum et Repertum Psychiatricum*; Kemampuan Bertanggungjawab; Tindak Pidana Pembunuhan; Gangguan Jiwa.

Abstract: This article analyses the field of criminal procedure law regarding acquittal decisions against mentally disabled defendants in murder cases at the Kepahiang District Court. The purpose of this article is to determine the role of *Visum et Repertum Psychiatricum* evidence in assessing the ability to take responsibility for defendants who committed the crime of murder in decision Number 10/Pid.B/2019/PN Kph. The research method used is normative research with a case approach. This research is descriptive and applied. The technique used in collecting materials uses library research, and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the panel of judges in handing down an acquittal verdict in the criminal case of murder decision Number 10/Pid.B/2019/PN Kph, was correct because, based on the evidence in the trial process, it was in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 191 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and taking into account evidence, *Visum et Repertum Psychiatricum*, has the status of valid evidence at trial as regulated in Article 184 Paragraph (1) letter c in conjunction with Article 187 letter c KUHP.

Keywords: *Visum Et Repertum Psychiatricum*; Evidence; Ability To Take Responsibility; Crime Of Murder; Mental Disorders.

1. Pendahuluan

Pembunuhan merupakan delik, penggolongan delik pembunuhan masuk kedalam delik material, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dengan begitu, yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia (mati) yang disebabkan karena perbuatannya. Jadi, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai “delik material” ialah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Dimana perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.¹ Pembunuhan yang dilatarbelakangi halusinasi bisikan ghaib ini tergolong bermacam-macam dan cenderung sadis. Pelaku ada yang membunuh korban dengan pisau panjang, ada juga membunuh korbannya dengan menembak korban berkali-kali, bahkan ada pelaku yang menghabis nyawa korban dengan cara memutilasinya.²

Orang dengan cacat jiwa dapat mengalami tantangan mental atau emosional yang mempengaruhi perilaku mereka, sering kali terlibat dalam tindak pidana seperti kekerasan fisik atau verbal. Mereka dapat melibatkan diri dalam perkelahian, ancaman, tindakan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang lain. Gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, atau skizofrenia, memperumit kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun tampak waras secara fisik, mereka bisa mengalami pertarungan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, individu dengan cacat jiwa mungkin mendapatkan perlindungan hukum yang membatasi hukuman yang mereka terima. Namun, keputusan-keputusan semacam itu harus dibuat dengan hati-hati dengan sistem peradilan yang harus menggabungkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui kondisi kejiwaan seseorang dalam menangani kasus tertentu diperlukan adanya bantuan khusus dari psikiater forensik. Ketika seorang individu yang memiliki cacat jiwa melakukan tindak pidana, maka kemampuan bertanggung jawabnya dipertanyakan. Isu hukum mengenai kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.³

Menurut Abdul Mun'im Idries dalam Sobari & Nurdin, peran psikiater menjadi alat bukti keterangan ahli pada sidang peradilan dewasa ini dirasakan semakin penting keberadaannya oleh praktisi hukum, terlebih setelah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh psikiater forensik merupakan suatu alat bukti yang legal dan bukan sekedar keterangan biasa.⁴ Melalui bantuan khusus dari psikiater forensik atau ahli kedokteran jiwa yang telah melakukan pemeriksaan terkait keadaan jiwa terdakwa, kemudian dikeluarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* dan diserahkan kepada hakim dalam persidangan. *Visum Et Repertum Psychiatricum* merupakan salah

¹ Muhammad Najih and Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 176.

² Lawra Esperanza Asyraf, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019), 3.

³ Anthoni Y. Oratmangun, “KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP” IV, no. 5 (2016): 178.

⁴ Herlin Sobari and Maharani Nurdin, “Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. September (2022), 276.

satu alat bukti surat yang dapat membantu dalam hal pembuktian terutama menyangkut dalam pertimbangan hakim. *Visum et Repertum Psychiatricum* diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran material suatu perkara pidana, terutama dalam hal terdapatnya gangguan mental dari seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana.

Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan cacat jiwa yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Dalam putusan ini terdakwa membunuh kerabatnya dengan senjata tajam jenis pisau. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini mendakwakan dalam suratuntutannya dengan dakwaan alternatif bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan atau pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Sedangkan Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah lebih dalam mengenai pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti *Visum Et Repertum Psychiatricum* pada putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif tidak perlu dijelaskan atau disebutkan karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* ialah selalu normatif.⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), karena dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap kasus penjatuan putusan lepas terhadap tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Inti atau kajian pokok dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶

3. Pembahasan

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Peraduan Binjai Kec. Tebat Kab. Kepahiang, korban Hendri Safrudin Alias Datuk Bin Tijak (Alm) mengalami kejadian penusukan oleh pelaku Rhec Argasi Alias Reci Bin Hamidi. Berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 55-56.

⁶ *Ibid*, 158.

mendatangi rumah korban lalu bertemu dengan saksi Beno Kusuma Alias Beno Bin Hendri Safrudin (Alm) anak kandung dari korban. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan korban kepada saksi Beno, namun korban tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mendatangi kembali rumah korban dan menanyakan lagi keberadaan korban kepada saksi Beno, dan dijawab bahwa ayahnya sedang tidur. Setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB korban berjalan dari Sungai Air Kotok menuju ke rumahnya, di perjalanan korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) CM, ujung pisau runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menusuk dada bagian depan korban kemudian korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang dan meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tebat Karai untuk diamankan.

Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, dengan dakwaan kesatu bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan atau dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

3.2. Telaah Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Pada Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN Kph.

Dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan untuk dapat membuktikan kebenaran dalam mengungkap peristiwa tersebut dibutuhkan alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Proses pemeriksaan di pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan nasib terdakwa, di mana pembuktian memegang peranan krusial. Hasil dari pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang diatur oleh undang-undang menjadi penentu utama apakah kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dianggap terbukti atau tidak. Jika alat bukti yang digunakan dianggap "tidak cukup" untuk membuktikan kesalahan, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat terbukti dengan menggunakan alat bukti sesuai dengan Pasal 184, maka terdakwa akan dianggap "bersalah" dan dikenai hukuman.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka diperlukan bantuan seorang ahli di bidangnya dalam penanganan kasus kejahatan. Sebagaimana dalam persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Jaksa Penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti, termasuk alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum* yang diterbitkan oleh dokter ahli jiwa.

Keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai alat bukti surat selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHP yaitu: dalam Pasal 187 huruf (c) KUHP, yang berbunyi, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan *Visum et Repertum Psychiatricum* sama dengan alat bukti lainnya, yakni sebagai sarana untuk memberikan klarifikasi mengenai keadaan jiwa terdakwa, sehingga pihak penegak hukum dapat memperoleh keyakinan yang seadil-adilnya.

Hukum pidana sendiri timbul akibat adanya suatu kejahatan/kekerasan menurut para pakar, kekerasan yang dilakukan sebagai berikut mengakibatkan kerusakan, baik psikis juga fisik ialah kekerasan yang bertentangan menggunakan hukum. Oleh sebab tindakan itu ialah kejahatan.⁷ Suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi karena perilaku manusia yang tidak terkontrol karena telah melanggar norma menurut hukum yang berlaku. Tindak pidana biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor seseorang melakukan tindakan pidana dapat dipengaruhi karena lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan batin, maupun keadaan jiwa orang tersebut.

Beberapa tindak pidana dapat dilakukan oleh orang yang jiwanya terganggu, untuk itu perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena termasuk alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu :⁸

1. Ayat (1) yang menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
2. Ayat (2) disebutkan “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. “

Untuk membuktikan seorang terdakwa perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hakim memerlukan bantuan seorang ahli yang menguasai ilmu pengetahuan kejiwaan, dalam hal ini adalah dokter ahli jiwa atau psikiater forensik. Perlunya seorang ahli dalam sidang pengadilan karena pada dasarnya hakim hanyalah manusia yang memiliki pengetahuan terbatas dan tidak menguasai segala ilmu pengetahuan. Menurut Alfitri dalam Sulistyani bantuan ahli kedokteran jiwa sangat diperlukan dalam membantu upaya menemukan kebenaran material suatu perkara pidana, terutama dalam hal terdapatnya gangguan mental dari seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan dari proses peradilan pidana, karena apabila putusan berdasarkan pada dugaan saja, kebenaran material tidak akan terlaksana.⁹

Dalam kasus pidana, seorang psikiater atau dokter ahli jiwa dapat memberikan keterangan ahli pada setiap fase penyelesaian kasus. Keterangan tersebut bisa

⁷ Erlina, “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan” 3, no. 2 (2014), 219.

⁸ Muhammad Rizki Hariadi, Sudjatmiko, and Naimah, “Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Penghapus Pidana,” *Jurnal IUS XI*, no. 01 (2023): 75.

⁹ Oktanti Nueke Sulistyani, “PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRIUM AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.),” *Verstek* 9, no. 2 (2021): 385.

disampaikan secara tertulis atau lisan, melalui surat keterangan dokter atau berita acara pemeriksaan. Psikiater juga bisa memberikan evaluasi terhadap tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh penegak hukum, sesuai dengan tahapan penyelesaian kasus. Berdasarkan KUHAP keterangan ahli dapat disampaikan melalui dua cara yaitu “secara lisan dan langsung” di sidang pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan” kemudian pada ayat (2) disebutkan “Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya” dan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Kemudian cara yang kedua yaitu keterangan ahli yang diberikan secara “tertulis” melalui surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilannya menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” selanjutnya dalam Pasal 133 KUHAP Ayat (2) KUHAP : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan sebagai seorang ahli biasanya dilakukan dalam bentuk keterangan laporan tertulis atau yang disebut *Visum et Repertum Phsyciatricum*.

Dengan adanya keterangan tertulis berupa *visum et repertum* psikiatrikum yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, maka hakim dapat mengetahui sejauh mana kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa saat melakukan tindak pidana. Jadi dokter menggambarkan tentang keadaan jiwa terdakwa apa adanya (deskriptif), sedangkan yang menilai adalah hakim (normatif). Sebelum dokter ahli jiwa memberikan keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum*, terlebih dahulu dia, dalam hal ini dokter ahli jiwa melakukan observasi terhadap pasien, dalam hal ini adalah terdakwa. Dalam melakukan observasi tersebut diberi waktu selama 14 hari.¹⁰

Menurut H.M. Soedjatmiko *visum et repertum* sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana mempunyai peran sebagai berikut :¹¹

1. Sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c.
2. Bukti penahanan tersangka. Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban.

¹⁰ Yang Meliana, “Peranan Visum Et Repertum Psikiatrikum Guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa Dalam Proses Peradilan (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)Title,” *Jurnal JUSTICI* 13, no. 2 (2020): 9–10.

¹¹ H.M. Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik* (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001), 7.

visum et repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti saksi ahli yaitu dokter ahli kesehatan jiwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pamannya. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kemudian diterbitkan melalui alat bukti dalam bentuk surat yang disebut *Visum Et Repertum Psychiatricum*. Menurut *Visum Et Revertum Psychiatricum* dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu No: 4077/800/RSKJ/1.2/XI/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Rhecii Argasi Bin Hamidi, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucy Marturia Br Bangun, Sp.Kj., selaku dokter ahli jiwa atau psikiater yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tersangka mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paranoid), yakni adanya pikiran curiga dirinya dalam keadaan terancam.

Orang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP ini, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:¹²

1. Kurang sempurna akal nya, yaitu: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akal nya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. *Idioot*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*Intelligent Quotient*) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.¹³ *Imbicil* dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*Intelligent Quotient*) antara 25 t 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 t 83 bulan (3 t 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.¹⁴
2. Sakit berubah akal nya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, *hysterie*, *epilepsie*, *melancolie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. *Hysterie*/histeria/histeri adalah gangguan/*disorede psikoneurik* (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormal Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 45.

¹³ *Ibid*, 45.

¹⁴ *Ibid*, 47.

ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), *dessosiasi* (berubah kepribadian) dan *sugestibilitas* (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain).¹⁵ *Epilepsie/Epileptic Amentia*/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan.¹⁶ *Melancholie*/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihindangi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.¹⁷

Dalam pasal 44 KUHP tidak terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa hakim dapat minta bantuan kepada dokter ahli jiwa untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit seorang terdakwa. Akan tetapi, kalau memperhatikan praktik peradilan yang ada hubungan dengan pasal 44 KUHP, maka akan didapatkan suatu kenyataan bahwa seorang dokter ahli jiwa mempunyai peranan dalam menentukan ada atau tidaknya suatu penyakit jiwa dari seorang terdakwa. Pada dasarnya dokter ahli jiwa bersifat pasif. Dalam arti bahwa dokter ahli jiwa tidak akan mengeluarkan *visum et repertum* psikiatrikum apabila tidak ada permintaan dari hakim. Jadi, dengan kata lain bahwa dokter ahli jiwa hanya bersifat menunggu. Sehingga dapat dikatakan, bahwa apabila diperlukan keterangan ahli, maka dapat diminta oleh hakim pada pemeriksaan pendahuluan ataupun di muka pengadilan.¹⁸

Apabila Pasal 184 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan terganggu karena penyakit maka dalam menentukan mampu atau tidaknya terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater (dokter spesialis kejiwaan) terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena psikiaterlah yang menguasai ilmu mengenai penyakit jiwa ini.¹⁹

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Dilihat dari keadaan jiwa :
 - Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
 - Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
- b. Dilihat dari kemampuan jiwa :
 - Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;

¹⁵ *Ibid*, 99.

¹⁶ *Ibid*, 73.

¹⁷ *Ibid*, 171-172.

¹⁸ Soeparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Semarang: Satya Wacana, 2001), 33.

¹⁹ Alfarisi Ikhsan, "Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 53.

²⁰ S.R. Sianturi and E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 294.

- Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
- Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam menilai kondisi kejiwaan seseorang, perlu dipertimbangkan apakah individu tersebut memiliki kemampuan secara sadar mengendalikan atau mempengaruhi perilakunya. Aspek ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pelaku, pada saat melakukan tindakan tertentu, memiliki kebebasan untuk secara rasional mempertimbangkan berbagai respons yang mungkin dipilih sebagai tindakan, ataukah perilakunya lebih dipengaruhi oleh gejala penyakit mental yang mungkin dialaminya atau nilai-nilai budaya yang dianutnya.

Berdasarkan kondisi terdakwa RHECI ARGASI Als RECI ini terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena kondisi kesehatan jiwanya yang mana terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat orang yang mampu bertanggung jawab. Sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa sering menunjukkan perilaku aneh dan mengalami halusinasi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran diri terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, baik dari segi yuridis maupun pertimbangan non yuridis yaitu melihat dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²¹ Dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang ada di persidangan termasuk kondisi kejiwaan terdakwa RHECI ARGASI Als RECI, maka majelis hakim menilai bahwa terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, hal mana merupakan alasan (pemaaf) sehingga Pasal 44 dapat diberlakukan. Sehingga dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak dipandang sebagai tindak pidana, dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van vervolging*) dan memerintahkan agar terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa Soepratto Bengkulu selama masa 1 (satu) tahun. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph sudah tepat karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 191 Ayat (2) KUHP dan dengan mempertimbangkan alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum*, telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHP.

4. Kesimpulan

Kedudukan *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa Rhec Argasi Alias Reci Bin Hamidi merupakan suatu alat bukti yang penting. Hal tersebut karena *Visum et Repertum Psychiatricum* berperan dalam membantu hakim untuk menentukan penilaian kemampuan bertanggung jawab terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya secara tiba-tiba terhadap

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-213.

seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan terdakwa. *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai alat bukti surat berisi keterangan dari seorang ahli dokter jiwa atau psikiater yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai keadaan kejiwaan terdakwa melalui pemeriksaan observasi kejiwaan terlebih dahulu. Dari hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* terdakwa Rheti Argasi Alias Reci Bin Hamidi menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dapat disimpulkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam perkara ini telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 187 huruf c KUHP.

References

- Asyraf, Lawra Esperanza. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019).
- Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan" 3, no. 2 (2014): 219.
- Hariadi, Muhammad Rizki, Sudjarmiko, and Naimah. "Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Penghapus Pidana." *Jurnal IUS* XI, no. 01 (2023): 75.
- Ikhsan, Alfarsi. "Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 53.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormal Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Meliana, Yang. "Peranan Visum Et Repertum Psikiatrikum Guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa Dalam Proses Peradilan (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)Title." *Jurnal JUSTICI* 13, no. 2 (2020): 9–10.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Najih, Muhammad, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Oratmangun, Anthoni Y. "KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP" IV, no. 5 (2016): 178–85.
- Sianturi, S.R., and E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Sobari, Herlin, and Maharani Nurdin. "Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. September (2022).
- Soedjarmiko, H.M. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001.
- Soeparmono. *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana, 2001.
- Sulistiyani, Oktanti Nueke. "PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRIUM AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.)." *Verstek* 9, no. 2 (2021): 385.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).